

MUKIM SEBAGAI PENGELOLA WILAYAH PESISIR SECARA BERKELANJUTAN

Saifur Ridha¹, Suryanto², Gunung Radjiman³

Abstrak : Wilayah pesisir membentang melewati batas wilayah beberapa desa yang memiliki kewenangan mengelola wilayah pesisir sehingga dapat menimbulkan potensi konflik. Berbeda dengan di Aceh dimana terdapat suatu pemerintahan adat untuk mengelola sumber daya alam kawasan perdesaan yang merupakan gabungan beberapa desa yaitu mukim. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengelolaan wilayah pesisir yang dilakukan mukim dalam mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah pesisir Lampuk dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis induktif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan data skunder. Penelitian ini berhasil menemukan pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan yang dilakukan oleh mukim berupa pengelolaan kawasan laut, pengelolaan pariwisata pantai dan penyelesaian perselisihan dengan memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kata kunci: Mukim, Kawasan Pesisir, Keberlanjutan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah pesisir terpanjang di dunia. wilayah pesisir memiliki potensi berupa hutan mangrove, padang lamun (*seagrass*), sumber daya perikanan dan potensi jasa lingkungan yang menjadi penggerak kawasan wisata bahari. wilayah pesisir membentang melewati batas wilayah beberapa desa yang memiliki kewenangan mengelola wilayah pesisir sehingga dapat menimbulkan potensi konflik. Berbeda dengan di Aceh dimana terdapat suatu pemerintahan adat untuk mengelola sumber daya alam kawasan perdesaan yaitu mukim.

Kawasan pesisir di Aceh yang telah berkembang dan dikelola oleh mukim adalah wilayah pesisir Lampuk. Kawasan ini telah menjadi lokasi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik

nusantara dan manca negara sekaligus merupakan kawasan yang mampu menjaga kelestarian sumber daya alam serta tidak menimbulkan konflik antar desa yang terdapat dalam kawasan tersebut. Dengan melihat bahwa mukim dapat mengembangkan dan meminalkan konflik antar desa maka pada penelitian ini penulis mengambil pertanyaan penelitian: bagaimana mukim mengelola wilayah pesisir secara berkelanjutan?.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Potensi Wilayah Pesisir

Direktorat Bina Pesisir (2004) mengemukakan pengertian wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut, yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. La Sara (2014) mengemukakan bahwa di wilayah pesisir terdapat

¹ Mahasiswa, Magister Universitas Gadjah Mada

^{2,3} Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fak Teknik, UGM

sumber daya alam yang sangat produktif seperti *coral reef*, padang lamun (*sea grass*), hutan mangrove, sumber daya perikanan, daerah perlindungan laut atau wilayah konservasi dan jasa lingkungan yang menjadi penggerak industry wisata bahari.

Pengelolaan Pesisir dan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan umum pengelolaan wilayah pesisir dikemukakan oleh Cincin-Sains dan Knecht (1998) adalah memberi sumbangan pada pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut dan sumber daya biologinya. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjelaskan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian keberlanjutan dikemukakan oleh Viederman dalam Hackett, C.V. (2006) adalah kontrol masyarakat dan penggunaan semua bentuk modal alam, modal manusia, modal buatan manusia, modal sosial, dan modal budaya - untuk memastikan, sejauh mungkin, generasi sekarang dan masa depan dapat mencapai tingkat keamanan ekonomi yang tinggi dan mencapai demokrasi sambil menjaga integritas sistem ekologis yang dengannya semua kehidupan dan produksi bergantung. Haris et al dalam Dahuri (2003) mengemukakan model pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan *sustainable development* yang mengandung tiga unsur utama yang meliputi dimensi ekonomi, ekologi dan sosial.

Mukim

Keberadaan mukim di Aceh telah ada sejak zaman Kerajaan Islam Aceh di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Hasjmy, A dalam Amiruddin, H, M (2008) berdasarkan susunan pemerintahan, wilayah kerajaan Aceh dibagi atas: gampong, mukim, nanggroe, sagoe dan kerajaan. Pengertian mukim dikemukakan oleh Hurgronje, S (1894) menyatakan bahwa untuk beberapa gabungan dengan desa-desa yang tersebar jauh-jauh dan sekaligus mencakup jumlah desa yang banyak bilangannya (ada sampai 10-12 desa), sebutan “distrik” agaknya lebih tepat. Daerah gabungan, yang desa-desanya saling berdekatan, bahkan berdampingan dan tidak melebihi empat buah, yang lebih lazim di Aceh, lebih tepat disebut “perkotaan”. Namun oleh orang Aceh seluruh gabungan itu diberi sebutan “mukim”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis induktif kualitatif. Pendekatan kualitatif ini menekankan pada suatu proses untuk mendapatkan pemahaman tentang makna yang diberikan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan yang memiliki kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.

Lokasi Penelitian dan Metode Pengambilan Narasumber

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah pesisir Lampsuk Kabupaten Aceh Besar karena kawasan tersebut merupakan kawasan yang banyak dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara serta tidak terjadi konflik antar desa dalam pengelolaannya. Narasumber dalam penelitian ini adalah mereka yang berperan kunci dalam pengelolaan wilayah pesisir oleh

mukim sehingga sampel yang diambil mereka yang berperan dalam pemerintahan *mukim* dan orang-orang yang dianggap mengetahui tentang *mukim* serta diambil juga pandangan dari masyarakat yang dianggap memiliki pengaruh terhadap masyarakat sekitarnya. Pengambilan sampel digunakan dengan kriteria tertentu maka digunakan *purposive sampling*.

Metode Pengumpulan Data dan Analisa Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan dengan melihat segala aktivitas yang ada di lokasi penelitian dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi terstruktur terhadap orang-orang tertentu (*key person*) yang dianggap menguasai topik penelitian. Data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan data-data tertulis dari instansi-instansi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Terdapat dua jenis analisis data yaitu sebelum di lapangan dan sesudah di lapangan. Analisis data sebelum di lapangan dilakukan terhadap data sekunder untuk memberikan fokus penelitian walaupun fokus penelitian ini bersifat sementara dan dapat berubah sesuai dengan kondisi lapangan. Metode reduksi data digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian terhadap data yang diperoleh di lapangan.

HASIL PEMBAHASAN

Dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampsuk terdapat tiga hal utama yang menjadi tanggung jawab mukim yaitu:

Pengelolaan Kawasan Laut

Dalam pengelolaan kawasan laut, mukim melakukan tindakan-tindakan yaitu:

1. Pembentukan lembaga adat *Panglima Laot*

Panglima Laot adalah pimpinan para nelayan yang dipilih oleh para nelayan yang kemudian disahkan oleh pimpinan mukim yang disebut *Imuem Mukim*. Selain itu seorang *panglima laot* juga disahkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar sebagai perwakilan nelayan wilayah pesisir mukim yang disebut kawasan *lhok mukim*. *Panglima laot* bertugas untuk menetapkan aturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan yang disepakati bersama.

2. Penetapan zonasi

Wilayah pesisir dalam pengelolaan mukim dibatasi sampai dengan 2 (dua) mil laut dan berbatasan dengan batas mukim yang lain. Dalam batas ini dibentuk zonasi-zonasi yaitu zonasi tangkap yang berjarak diatas 100 meter dari karang terluar, zona inti yang berada pada jarak 100 meter dari bibir pantai dan memiliki memiliki luas yang kecil sebagai lokasi berkembang biak ikan dimana tidak boleh ada kegiatan apapun dan wilayah konservasi yang jarak 100 meter dari bibir pantai yang dapat digunakan sebagai wilayah kegiatan pariwisata.



Gambaran Zonasi Wilayah Laut Lampsuk

Sumber: Analisis Penulis, 2017

3. Pantangan dan larangan

Dalam kegiatan laut nelayan memiliki hari-hari yang pantang untuk melaut yaitu hari-hari besar agama islam, hari kemerdekaan dan peringatan tsunami. Selain itu dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan perusakan seperti pengeboman dan pembiusan ikan.

4. Konservasi kawasan laut dan penyelamatan penyu

Pada Wilayah Pesisir Lampuuk terdapat pantai yang tertutup untuk umum, pantai tersebut digunakan sebagai wilayah konservasi dan perlindungan penyu dikarenakan pada pantai tersebut penyu sering datang untuk bertelur.

5. Pengembangan sarana dan prasarana nelayan

Mukim melalui panglima laot bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan nelayan yaitu dengan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan nelayan. Melalui bantuan Pemerintah Aceh telah dibangun tanggul pemecah ombak sebagai tempat berlabuh kapal nelayan sehingga kapal nelayan tidak lagi dihantam ombak pasang.

Pengelolaan Wisata Pantai

Dalam pengelolaan wisata pantai, mukim mengambil tindakan-tindakan yaitu:

1. Pembentukan Pengelola Pantai

Untuk mengelola pantai yang terdapat di wilayah Lampuuk, mukim menunjuk pemuda mukim sebagai pengelola. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan penarikan retribusi tiket masuk dan menjaga keamanan dan keselamatan pengunjung pantai.

2. Penetapan waktu kegiatan pantai

Sebagai wilayah yang menerapkan syariat islam, kegiatan pantai hanya diperbolehkan dari jam

08.00 WIB sampai jam 18.00 WIB, untuk hari jum'at pantai baru buka setelah shalat jum'at yaitu dari jam 14.00 WIB sampai jam 18.00 WIB, sedangkan pada malam hari tidak boleh ada kegiatan pantai. Pada hari besar agama islam, hari kemerdekaan dan hari peringatan tsunami pantai tutup dan pada bulan ramadhan pantai tutup sebulan penuh.

3. Mengutamakan masyarakat di bawah Mukim sebagai pelaku usaha pariwisata pantai

Dalam usaha pantai maka yang diutamakan adalah masyarakat dalam wilayah mukim agar tidak ada kecemburuan dan terjadi peningkatan pendapatan sehingga akan berakibat naiknya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah mukim.

4. Pengelolaan retribusi pantai

Hasil pendapatan yang diperoleh dari tiket masuk digunakan untuk membayar pemuda mukim yang menjaga gerbang, setoran retribusi pemerintah daerah dan untuk kegiatan Taman Pendidikan Al Qur'an serta untuk anak yatim dan fakir miskin yang berada di desa-desa dalam wilayah mukim.

5. Pembuatan rambu keselamatan dan pembentukan petugas penyelamat pantai

Untuk keamanan dan kenyamanan pengunjung dibuat rambu-rambu larangan dan batas-batas berenang dilaut, selain itu dibentuk *lifeguard* yang telah diikut sertakan dalam pelatihan penyelamat pantai sehingga akan memberikan rasa lebih aman pengunjung.


6. Pengembangan sarana prasarana dan atraksi wisata pantai

Untuk lebih menarik wisatawan pengelola mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata

baik secara mandiri atau bantuan pemerintah. Selain itu juga peningkatan atraksi pantai berupa permainan pantai dan pelepasan tukik penyu.

Penyelesaian Perselisihan

Dalam penyelesaian perselisihan oleh mukim maka membentuk peradilan adat yaitu peradilan adat laut dan peradilan adat mukim. Peradilan adat laut bertugas mengadili sengketa yang terjadi di wilayah laut baik antar nelayan dalam wilayah laut lhok atau dengan nelayan berasal dari wilayah lhok yang lain dengan melibatkan panglima laot dan unsur dari mukim serta tokoh masyarakat. Untuk peradilan adat mukim dibentuk untuk perselisihan antar masyarakat dalam suatu desa yang tidak dapat diselesaikan di desa dan antar desa. Pembentukan peradilan ini telah diakui dengan adanya surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan Ketua MAA nomor: 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tanggal 20 Desember 2011 tentang Penyelenggaran Peradilan Adat Gampong dan *Mukim* Atau Nama Lain di Aceh.



Gambaran Mukim Sebagai Pengelola Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan
 Sumber: Analisis Penulis, 2017

Tiga unsur utama pembanunan berkelanjutan yang dikemukakan Haris et al dalam Dahuri (2003) berupa ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga unsur ini telah terpenuhi berupa unsur ekonomi yang tampak pada pembuatan zonasi, pembangunan sarana dan prasaranan nelayan, pembentukan pengelola pantai, penetapan waktu kegiatan pantai, mengutamakan masyarakat di bawah mukim sebagai pelaku usaha pariwisata pantai, pengelolaan redistribusi pantai, pembuatan rambu-rambu keselamatan dan pembentukan petugas penyelamat pantai dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata pantai yang bertujuan untuk menjaga sumber daya sehingga pendapatan nelayan meningkat dan pada kegiatan wisata pantai akan menarik minat wisatawan sehingga akan terjadi peningkatan ekonomi sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Unsur sosial tampak pada pembentukan lembaga adat panglima laot, pantangan dan larangan, pembentukan peradilan adat mukim, pembentukan pengelola pantai, mengutamakan masyarakat di bawah mukim sebagai pelaku usaha pariwisata pantai, pengelolaan redistribusi pantai dimana dapat menunjukkan masih dipertahankan budaya setempat dan mengutamakan penduduk setempat sehingga tidak muncul kecemburuan sosial.

Unsur lingkungan tampak pada pembentukan zonasi, pantangan dan larangan serta konservasi kawasan laut dan penyelamatan penyu, dari hal ini terlihat adanya wilayah-wilayah untuk perlindungan dan konservasi sumber daya laut dan lingkungan serta kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelamatan lingkungan.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mukim dalam pengelolaan kawasan laut, pengelolaan pariwisata pantai dan penyelesaian perselisihan merupakan wujud pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan yang memenuhi tiga aspek penting yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan terpenuhinya ketiga aspek tersebut maka wilayah pesisir tersebut akan terus dapat dimanfaatkan hingga masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hackett, C. V. 2006. *Environmental and Natural Resources Economics: Theory, Policy, and the Sustainable Society*, United States of America: M.E.Sharpe.
- Dahuri R. 2003. *Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan*. Naskah Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan. , Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Cincin-Sain, B dan R.W. Knecht. 1998. *Integrated Coastal and Ocean Management: Concepts and Practices*. Washington D. C: Island Press.
- La sara. 2014. *Pengelolaan Wilayah Pesisir: Gagasan Memelihara Aset Wilayah Pesisir dan Solusi Pembangunan Bangsa*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Amiruddin, H, M. 2008. *Aceh Serambi Mekkah*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
- Hugronje, S. 1985. *Aceh di Mata Kolonial*. Jilid 1. Diterjemahkan oleh: Ng. Singarimbun, Maimoen, S, Mochtar, K. Jakarta: Yayasan Soko Guru.
- Marcouiller, D. 2013. *The Rural Development Attributes of Tourism*. Green, G. P. *Handbook of Rural Development*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.